

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN NON BANK (STUDI
KOMPARATIF DI FIF FINANCE DAN WOM FINANCE)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

DIKA SAPRIYAN

D1A116062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN NON BANK (STUDI
KOMPARATIF DI FIF FINANCE DAN WOM FINANCE)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

DIKA SAPRIYAN

D1A116062

Menyetujui,

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a small flourish at the end.

Dr. H. Djumardin., SH., M.Hum

NIP. 19630809 198803 1 001

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN NON BANK (STUDI KOMPARATIF DI FIF
FINANCE DAN WOM FINANCE)

DIKA SAPRIYAN

D1A116062

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen serta persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa wanprestasi di FIF dan WOM. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada FIF dan WOM memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu pada tahap keputusan kredit komite, tahap pengikatan, tahap pemesanan sepeda motor, dan tahap pembayaran kepada *supplier*. Perbedaannya terletak pada tahap permohonan, tahap pengecekan&pemeriksaan lapangan, dan tahap penagihan atau monitoring pembayaran. Adapun dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di FIF dan WOM memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu pada tahap pencabutan obyek jaminan dan penyelesaian melalui pengadilan. Perbedaannya adalah pada tahap peringatan melalui komunikasi dan pemberian Surat Peringatan pada bulan 1 oleh di FIF, sedangkan di WOM hanya memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali dalam 3 bulan. Perbedaan selanjutnya adalah Pemberian SPJB oleh FIF pada bulan ke 2 sedangkan di WOM tidak ada.

Kata Kunci : Pembiayaan Konsumen, Non Bank.

*IMPLEMENTATION OF CONSUMER FINANCING AGREEMENT IN NON-
BANK FINANCING AGENCIES (COMPARATIVE STUDY IN FIF FINANCE
AND WOM FINANCE)
ABSTRACT*

This study aims to determine the differences and similarities in the implementation of consumer financing agreements as well as similarities and differences in the resolution of dispute defaults in FIF and WOM. This type of research is empirical normative legal research. The results showed that the implementation of consumer financing agreements on FIF and WOM have similarities and differences. The similarity is in the committee's credit decision stage, the binding stage, the motorcycle ordering stage, and the payment stage to suppliers. The difference lies in the application stage, the stage of checking & field checking, and the stage of billing or payment monitoring. The similarity is in the stage of revoking the object of collateral and settlement through the court. The difference is at the warning stage through communication and the giving of a Warning Letter in month 1 by the FIF, whereas in WOM only gives a Warning Letter 3 times in 3 months. The next difference is the Giving of SPJB by FIF in the second month while in WOM there is none.

Keywords: Consumer Financing, Non-Bank.

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan dalam arti luas merupakan perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, peran lembaga keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹ Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut “bank” tidak cukup ampuh dalam menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya bank yang dilikuidasi. Melihat berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam menyalurkan kebutuhan dana atau modal, maka muncul lembaga keuangan bukan bank. Lembaga bukan bank ini dikenal sebagai “lembaga pembiayaan” yang menawarkan jenis-jenis pembiayaan dan penyaluran dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan.²

Dari berbagai kegiatan usaha lembaga pembiayaan yang sama pentingnya dengan kegiatan-kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan lainnya adalah pembiayaan konsumen. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang membawa akibat

¹Irma Sari M, *Lembaga Keuangan*, Cet.1, Buku KTSP, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

²Dwi Susanti, Skripsi :”*Studi Komparasi Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance (Secara Konvensional) Dengan Perjanjian Pembiayaan Di BMT Surya Ummat Klaten (Secara Syariah)*”, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), hlm.2

hukum. Di setiap perusahaan-perusahaan penyedia jasa pembiayaan konsumen tentunya berbeda-beda di dalam menerapkan kebijakan terhadap konsumen.

Dalam hal ini konsumen juga berhak untuk menentukan dalam memilih lembaga pembiayaan FIF Finance ataupun WOM Finance. Keduanya secara garis besar berperan membantu masyarakat dalam hal pembiayaan, namun keduanya juga memiliki persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN NON BANK (STUDI KOMPARATIF DI FIF FINANCE DAN WOM FINANCE)”**

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1). Bagaimanakah perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di FIF Finance dan WOM Finance? 2). Bagaimanakah perbedaan dan persamaan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di FIF Finance dan WOM Finance ?

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di FIF Finance dan WOM Finance. dan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di FIF Finance dan WOM Finance.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen serta penyelesaian sengketa wanprestasi di FIF Finance dan WOM Finance.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan Undang-Undang dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen. Analisis data menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Federal International Finance Cabang Lombok dan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Lombok.

1. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Federal International Finance dan PT. Wahana Ottomitra Multiartha.

a. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Federal International Finance.

1) Pra Kontraktual

Di dalam tahap ini para pihak sedang saling menjajaki, menjadi negosiasi sampai menjadi konsensus. Di dalam pra perjanjian ini terdapat beberapa tahapan, yaitu :

a) Tahap Persiapan

Pada tahap ini konsumen mencari informasi ke finance mengenai kebutuhan yang diinginkan.

b) Melengkapi Persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak finance. Adapun persyaratan umum yang sudah ditetapkan oleh FIF Finance adalah untuk pemohon pegawai swasta/ karyawan berusia antara 21 sampai 55 tahun dan untuk pemohon wiraswasta berusia 21 sampai 60 tahun.

c) Tahap Permohonan.

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa dana pinjaman dengan jaminan BPKB maupun sepeda motor, debitur harus berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun.

Apabila debitur sudah bekerja namun belum berusia 21 maka kreditnya atas nama orang tuanya.

d) Tahap Pengecekan Berkas Konsumen dan Pemeriksaan Lapangan.

Di dalam FIFGROUP cabang Mataram ini ada 2 cara proses pencairan yaitu dengan survei dan tanpa survei. Untuk yang proses survei dilakukan berdasarkan aplikasi dari pemohon, Marketing departement akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon peminjam, melakukan pengecekan ketempat lain (credit checking), dan melakukan observasi secara umum/khusus lainnya. Sedangkan untuk proses pencairan tanpa survei hanya diberikan kepada konsumen yang bagus dalam pembayaran. Bagus dalam pembayaran disini artinya membayar cicilan tidak pernah telat dari 3 hari.³

e) Tahap Pembuatan Customer Profile

Berdasarkan penelitian di lapangan, marketing department dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat customer profile yang isinya memuat tentang Nama calon konsumen dan suami/istri dari calon konsumen, alamat dan nomor telepon calon konsumen, pekerjaan calon konsumen, alamat kantor

³Wawancara, Liza Islamiati, *Kredit Komite FIF Finance*, Tanggal 29 April 2020

konsumen, kondisi pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen.

f) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

g) Keputusan Kredit Komite

Keputusan Kredit Komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitur ditolak maka harus diberikan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka Marketing Department akan meneruskan tahap berikutnya. Proses acc sepeda motor pada FIFGROUP cabang Mataram ini paling cepat kurang sehari atau hanya itungan jam saja.

2) Kontraktual

Kontraktual adalah tahap mulai terjadinya perjanjian sampai pelaksanaan perjanjian selesai. Dalam tahap ini dilaksanakan pemenuhan syarat sahnya kontrak, pelaksanaan prestasi sampai berakhirnya kontrak. Di dalam tahap ini terdapat beberapa tahap seperti :

a) Tahap pengikatan.

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan, yang dilegalisir oleh notaris atau dapat dikatakan secara notariil.

b) Tahap pemesanan sepeda motor.

Setelah prosese penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu Kreditur memerintahkan dealer untuk menyerahkan kendaraan roda dua yang telah disepakati, Khusus obyek pembiayaan bekas pakai kendaraan akan dilakukan pemeriksaan BPKB ke instansi terkait dan penerimaan pembayaran dari debitur kepada kreditur (dapat melalui supplier/dealer)

- c) Tahap pembayaran kepada supplier
 - d) Tahap penagihan atau monitoring pembayaran.
- 3) Post Kontraktual.

Tahap post kontraktual adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah terbentuknya perjanjian pembiayaan konsumen, seperti Timbulnya hambatan dan atau masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan pihak Finance yakni keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran.

b. Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Wahana Ottomitra Multiartha.

1) Pra Kontraktual

Di dalam tahap ini para pihak sedang saling menjajaki, menjadi negosiasi sampai menjadi konsensus. Di dalam pra perjanjian ini terdapat beberapa tahapan, yaitu :

- a) Tahap Persiapan.

b) Melengkapi Persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak finance. Adapun persyaratan umum yang sudah ditetapkan oleh WOM Finance adalah pemohon sudah memiliki KTP dan tidak ada batasan maksimal usia selama masih dianggap mampu.

c) Tahap Permohonan.

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen, debitur biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan atau pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai.

d) Tahap Pengecekan Berkas Konsumen dan Pemeriksaan Lapangan.

Marketing departement akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon peminjam, melakukan pengecekan ketempat lain (credit checking), dan melakukan observasi secara umum/khusus lainnya. Di PT. WOM Finance cabang Mataram ini mewajibkan untuk dilakukannya survei atau pemeriksaan lapangan.

e) Tahap Pembuatan Customer Profile

f) Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite

g) Keputusan Kredit Komite

2) Kontraktual

Kontraktual adalah tahap mulai terjadinya perjanjian sampai pelaksanaan perjanjian selesai. Dalam tahap ini dilaksanakan pemenuhan syarat sahnya kontrak, pelaksanaan prestasi sampai berakhirnya kontrak. Dalam tahap ini terdapat beberapa tahap yaitu :

- a) Tahap pengikatan
 - b) Tahap pemesanan sepeda motor
 - c) Tahap pembayaran kepada supplier
 - d) Tahap penagihan atau monitoring pembayaran.
- 3) Post Kontraktual

Tahap post kontraktual adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah terbentuknya perjanjian pembiayaan konsumen, seperti Timbulnya hambatan dan atau masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan pihak Finance yakni keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran.

B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Federal International Finance Cabang Lombok dan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Lombok.

1. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di PT. Federal International Finance Cabang Lombok.

Wawancara Ruhyat Collector PT. Federal International Finance Cabang Lombok menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap konsumen dalam hal pembayaran angsuran dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu :

- a) Peringatan Melalui Komunikasi dan Pemberian Surat Peringatan atau Somasi.

PT. Federal International Finance mengingatkan kepada customer melalui sms maupun telepon pada nomor handphone masing-masing konsumen (customer) bahwa tanggal pembayaran angsuran telah jatuh tempo. Pada tahap ini collector menjelaskan mengenai jatuh tempo pembayaran, serta mengingatkan customer untuk segera membayar angsuran serta memberitahukan sanksi-sanksi apabila customer terlambat melakukan kewajibannya tersebut. Apabila customer masih telat melakukan pembayaran pada bulan pertama maka akan diberikan Surat Peringatan atau Somasi.

b) Pemberian Surat Pernyataan Janji Bayar (SPJB)

Customer akan diberikan Surat Pernyataan Janji Bayar (SPJB) apabila customer tidak mengindahkan Surat Peringatan atau Somasi yang dikeluarkan oleh PT. Federal International Finance. Surat Pernyataan Janji Bayar ini diberikan kepada customer pada bulan kedua.

c) Pencabutan Objek Jaminan

Customer dengan kategori keterlambatan selama 3 bulan maka akan dilakukan penarikan obyek jaminan yang dilakukan oleh Debt Collector. Hal-hal yang sangat perlu diketahui oleh setiap eksekutor sebelum melakukan penarikan obyek pembiayaan adalah pemahaman terhadap isi perjanjian pembiayaan konsumen antara customer dengan PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok, khususnya mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta segala risikonya

dan pemahaman mengenai atas hak mengapa PT. Federal International Finance melakukan penarikan obyek pembiayaan.

d) Melalui Pengadilan Apabila Objek Jaminan Tidak Ada

Apabila eksekutor gagal dalam melaksanakan tugasnya, dalam arti penarikan obyek jaminan gagal dilaksanakan, maka idealnya akan ditempuh jalur hukum, yaitu pengajuan surat gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana

2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Lombok

Wawancara Ilham Akbar, Admin Credit, PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Mataram-Lombok menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1) Pemberian Surat Peringatan Sampai 3 Kali

Customer yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan akan mendapatkan kunjungan dari Collector dan akan diberikan Surat Peringatan 1 atau Somasi 1. Customer dengan kategori keterlambatan pembayaran selama 2 bulan juga akan mendapat kunjungan Collector, dan akan diberikan Surat Peringatan 2 atau Somasi 2. Customer dengan kategori keterlambatan selama 3 bulan akan tetap mendapat kunjungan dari Collector serta akan diberikan Surat Peringatan 3 atau somasi 3. Pada kondisi ini Account Receivable harus sudah dapat menganalisa penyebab keterlambatan cicilan termasuk dimana posisi obyek pembiayaan berada.

2) Pencabutan Objek Jaminan

Customer dengan kategori keterlambatan selama 3 bulan lebih maka akan dilakukan penarikan obyek jaminan yang dilakukan oleh Debt Collector. Hal-hal yang sangat perlu diketahui oleh setiap eksekutor sebelum melakukan penarikan obyek pembiayaan adalah pemahaman terhadap isi perjanjian pembiayaan konsumen antara customer dengan PT.Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Mataram-Lombok, khususnya mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta segala resikonya dan pemahaman mengenai atas hak mengapa PT.Wahana Ottomitra Multiartha melakukan penarikan obyek pembiayaan.

3) Melalui Pengadilan Apabila Objek Jaminan Tidak Ada

Apabila eksekutor gagal dalam melaksanakan tugasnya, dalam arti penarikan obyek jaminan gagal dilaksanakan, maka idealnya akan ditempuh jalur hukum, yaitu pengajuan surat gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance dan PT. Wahana Ottomitra Multiartha memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua finance ini terletak pada tahap :

- 1) Keputusan kredit komite.
- 2) Tahap pengikatan.
- 3) Tahap Pemesanan Sepeda Motor
- 4) Tahap Pembayaran Kepada *Supplier*

Sedangkan Perbedaan kedua finance ini adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap Permohonan
- 2) Tahap Pengecekan dan Pemeriksaan Lapangan
- 3) Tahap Penagihan atau Monitoring Pembayaran

2. Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi pada PT. Federal International Finance dan PT. Wahana Ottomitra Multiartha memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua finance ini terletak pada tahap pencabutan obyek jaminan dan penyelesaian melalui pengadilan apabila obyek jaminan tidak ada. Sedangkan perbedaannya terletak pada :

- 1) Peringatan melalui komunikasi dan pemberian Surat Peringatan atau Somasi pada bulan 1 yang dilakukan oleh di FIF Finance, sedangkan di WOM Finance hanya memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dalam 3 bulan.

- 2) Pemberian Surat Pernyataan Janji Bayar yang dilakukan oleh FIF Finance pada bulan ke 2 sedangkan di WOM Finance tidak ada.

Saran

1. Sebelum memberi persetujuan pada calon konsumen atau customer sebaiknya pihak PT. Federal International Finance wajib melakukan tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan dari calon konsumen atau customer tersebut guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang ditimbulkan dari perjanjian pembiayaan konsumen hendaknya ditempuh secara damai yaitu dengan cara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Irma Sari M, *Lembaga Keuangan*, Cet.1, Buku KTSP, Yogyakarta, 2010

TESIS

Dwi Susanti, Skripsi :”*Studi Komparasi Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance (Secara Konvensional) Dengan Perjanjian Pembiayaan Di BMT Surya Ummat Klaten (Secara Syariah)*”, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013

WAWANCARA

Wawancara, Liza Islamiati, *Kredit Komite FIF Finance*, Tanggal 29 April 2020

Wawancara Ruhyat Collector PT. Federal International Finance Cabang Lombok

Wawancara Ilham Akbar, Admin Credit, PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Mataram-Lombok